

**PERATURAN DAERAH PROPINSI KEPULAUAN RIAU  
NOMOR : 145 TAHUN 2005  
TENTANG  
PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) TAHUN 2006 DI  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

---

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI KEPULAUAN RIAU,

Menimbang :

- a. bahwa sesuai dengan Pasal 3 ayat (5) angka 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, maka Penetapan dan Pengawasan atas pelaksanaan Upah Minimum menjadi Kewenangan Gubernur.
- b. bahwa Wilayah Kepulauan Riau terdiri dari beberapa Kabupaten/Kota dimana tingkat pertumbuhan perekonomian, dan kemampuan sektor usaha maupun sektor-sektor lainnya berbeda-beda antara satu daerah (Kabupaten/Kota) dengan daerah lainnya, serta masih adanya kesenjangan dalam pertumbuhan perekonomian sehingga harus benar-benar diperhatikan.
- c. bahwa berdasarkan butir (a) dan (b) tersebut diatas perlu ditindaklanjuti penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2006 di Provinsi Kepulauan Riau dengan Keputusan Gubernur.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2912);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34688);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3190);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4237);